



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

NOMOR 1415 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN BONTORAMBA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten/Kota Gowa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bontoramba Nomor 017/PP.05.2-BA/7306081013/2024 tanggal 07 November 2023<sup>4</sup> Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BONTORAMBA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Bontoramba Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontoramba  
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BONTORAMBA,



(RUDI ANDRI WAHYUDI)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR 1415 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN  
BONTORAMBA KECAMATAN SOMBA  
OPU KABUPATEN GOWA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BONTORAMBA KECAMATAN SOMBA  
OPU KABUPATEN GOWA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI ANANDASARI SALAM	PEREMPUAN
2.	HADIANA	PEREMPUAN
3.	NILA YULIARTY	PEREMPUAN
4.	NUR FITASARI	PEREMPUAN
5.	SITTI RASNAWATI	PEREMPUAN
6.	ST RABIAH	PEREMPUAN
7.	UMMIATI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASAHAR SISDAWANI KAHAR	PEREMPUAN
2.	MASNA	PEREMPUAN
3.	MUTMAINNAH RAUF	PEREMPUAN
4.	NURAINUN TAKBAR	PEREMPUAN
5.	RIZAL EFENDI	LAKI-LAKI
6.	ROSMAWATI	PEREMPUAN
7.	SUDARTI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DAHLIA	PEREMPUAN
2.	NURUL SAFITRA	PEREMPUAN
3.	RATIH	PEREMPUAN
4.	RESKI AMELIA	PEREMPUAN
5.	RESKIANA	PEREMPUAN
6.	WAHYUDDIN	LAKI-LAKI
7.	YUNIDA ANDRIANI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERVIANA	PEREMPUAN
2.	HARDIANTI	PEREMPUAN
3.	HASANUDDIN	LAKI-LAKI
4.	NAJMI RATNA LESTARI	PEREMPUAN
5.	NUR AZIZAH	PEREMPUAN
6.	NURUL EKA AMELIA AFIKAR	PEREMPUAN
7.	WIDYAWATY	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DAYANI ISFAHANI IDRIS	PEREMPUAN
2.	GITA MULIANA	PEREMPUAN
3.	ILHAM ARLISTA	LAKI-LAKI
4.	MUAMAR MUBARAQ KAHARUDDIN	LAKI-LAKI
5.	MUH IKHSAR B	LAKI-LAKI
6.	ROSDIANA	PEREMPUAN
7.	ST RUQAYYAH	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFIFA FAJRIANI	PEREMPUAN
2.	DWI HASRINI HASAN	PEREMPUAN
3.	KHAERUL QALBI	LAKI-LAKI
4.	MARDANI	LAKI-LAKI
5.	MUNIRA AZZAHRA B	PEREMPUAN
6.	REZKY RESTUTI SYAM	PEREMPUAN
7.	WAHYUNI AMIR	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELOMPAHAN BONTORAMBA,



(RUDI ANDRI WAHYUDI)